



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

## PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Bendahara .....

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

## BAB II

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana;
  - c. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - d. pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
  - e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.

#### Paragraf 1

#### Keadaan Darurat

#### Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan .....



- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

#### Pasal 5

Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya:

- a. pertolongan darurat;
- b. evakuasi korban bencana;
- c. kebutuhan pelayanan kesehatan dan psikososial;
- d. penampungan serta tempat hunian sementara;
- e. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- f. pangan;
- g. sandang dan peralatan sekolah;
- h. perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan; dan
- i. biaya pemakaman jenazah korban bencana.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga saat status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk biaya:
- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
  - b. aktivasi pengendali operasi;
  - c. penyusunan rencana kontinjensi;
  - d. aktivasi rencana kontinjensi;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana media center;
  - f. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan persiapan evaluasi penduduk yang terancam bencana;
  - g. penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
  - h. pengadaan peralatan peringatan dini;
  - i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat; dan
  - k. uang lelah tenaga yang direkrut dalam status siaga darurat.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga saat status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk biaya:
- a. pengkajian .....

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
- (4) Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, Anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk biaya:
- a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
  - b. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
  - d. perlindungan kelompok rentan;
  - e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
  - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
  - g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

#### Pasal 7

- (1) Biaya pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk :
- a. pengadaan barang/jasa meliputi:
    1. peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
    2. pembersihan puing-puing longsor/banjir, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
    3. bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
    4. benih, bibit, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami bencana alam;
    5. pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
    6. distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
    7. sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
    8. bahan ....

8. bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - b. pemberian bantuan berupa:
    1. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak ringan, sedang dan berat;
    2. bantuan kemanusiaan kepada warga Daerah korban bencana di luar Daerah dan luar negeri berupa dana, logistik, peralatan, dan/atau dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
    3. bantuan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana dan santunan pemakaman; dan
    4. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (2) Santunan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak diberikan kepada ahli waris korban bencana yang biaya pemakaman korban bencana dibiayai dari APBD.

#### Pasal 8

Biaya evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, antara lain kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

#### Pasal 9

Biaya kebutuhan pelayanan kesehatan dan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk :

- a. pengadaan obat, alat medis habis pakai, dan bahan medis habis pakai;
- b. perbaikan alat kesehatan;
- c. sarana dan prasarana kesehatan;
- d. makanan tambahan dan suplemen gizi;
- e. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
- f. perawatan korban;
- g. pengadaan vaksin;
- h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
- i. transportasi ....

- i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

#### Pasal 10

Biaya penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan untuk :

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan sederhana;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

#### Pasal 11

Biaya kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e digunakan untuk :

- a. pengadaan air bersih baik di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan dan perbaikan/penyediaan sanitasi berupa:
  1. saluran air bersih dan air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
  2. mandi, cuci dan kakus darurat;
  3. tempat sampah; dan
  4. upah untuk tenaga kebersihan dilingkungan sanitasi.
- d. penyediaan alat dan bahan pembuatan air bersih berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

#### Pasal 12

- (1) Biaya pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f digunakan untuk :

a. pengadaan ....

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum serta perlengkapan dapur umum lainnya termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana yang tempat tinggalnya sulit dijangkau;
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - e. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah berupa biaya sewa kendaraan dan/atau bahan bakar minyak dan pengemasan cadangan pangan.
- (2) Dalam penyediaan pangan perlu memperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

#### Pasal 13

Biaya sandang dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g digunakan untuk :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
- b. pengadaan peralatan sekolah antara lain buku, alat tulis, alat olah raga, tenda untuk sekolah sementara termasuk meja, kursi, papan tulis dan alat-alatnya; dan
- c. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

#### Pasal 14

- (1) Biaya perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h digunakan untuk biaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung/menyusui, disabilitas, dan lanjut usia.

Pasal 15 ....

#### Pasal 15

- (1) Biaya pemakaman jenazah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan untuk membantu biaya pemakaman korban bencana.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan langsung yang diberikan kepada korban melalui ahli waris.
- (3) Dalam hal pemakaman dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka bagi korban bencana tidak diberikan bantuan langsung biaya pemakaman.

#### Pasal 16

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya:

- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.

#### Pasal 17

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik.

#### Paragraf 2

#### Prabencana, Tanggap Darurat dan Pascabencana

#### Pasal 18

- (1) Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya:
  - a. perencanaan dan penyusunan standar teknis kerugian dan sumber daya;
  - b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
  - c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya:
  - a. pengkajian ....

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya:

a. rehabilitasi antara lain:

1. kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan revolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. rekonstruksi antara lain:

1. kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial dan budaya; dan
7. peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3 .....

### Paragraf 3

#### Keperluan Mendesak yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya

#### Pasal 19

Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan untuk biaya:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan antara lain kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yaitu:
  1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
    - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
  2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
    - a) pendidikan;
    - b) kesehatan;
    - c) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
    - d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
    - e) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
    - f) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yaitu:
  1. kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan ....

2. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
3. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

#### Paragraf 4

### Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah yang Terjadi pada Tahun Anggaran Sebelumnya

#### Pasal 20

Pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### Paragraf 5

### Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

#### Pasal 21

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang terdampak risiko sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang terdampak risiko sosial.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi .....

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berdomisili di Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan penggunaan bantuan sosial untuk penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 23

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
- a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPKD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pengeluaran .....

- (6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (7) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan verifikasi oleh TAPD dan dilakukan reviu oleh APIP.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan verifikasi oleh PPKD selaku BUD dan dilakukan reviu oleh APIP.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keadaan Darurat

#### Pasal 25

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dengan menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  - b. mekanisme pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dengan memformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dengan tahapan:
    1. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKA kebutuhan prabencana untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP;
    2. berdasarkan RKA sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan mekanisme pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD pengusul;
    3. RKA .....

3. RKA dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
  4. pencairan dana prabencana dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan peruntukannya;
  5. pencairan dana prabencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD; dan
  6. pelaksanaan pengadaan belanja barang/jasa kebutuhan prabencana mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  7. RKA dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- c. mekanisme untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dengan menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan tahapan:
1. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP, kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  2. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  3. pencairan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD; dan
  4. pelaksanaan pengadaan belanja barang/jasa kebutuhan tanggap darurat bencana mengacu pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  5. belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pencairan dana tanggap darurat bencana, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran SKPD;

7. Rencana .....

7. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  8. batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat bencana selesai; dan
  9. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 7 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud paada ayat 1 huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

#### Paragraf 2

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana

#### Pasal 27

- (1) Tata cara penggunaan belanja untuk mendanai prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada tahapan:
- a. prabencana;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.

(2) Tata .....

- (2) Tata cara penggunaan belanja untuk mendanai prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. pengeluaran untuk mendanai prabencana yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
  - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKA kebutuhan prabencana untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP;
  - c. berdasarkan RKA sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD pengusul;
  - d. RKA dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - e. pencairan dana prabencana dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pencairan dana prabencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD; dan
  - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang/jasa kebutuhan prabencana mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - h. RKA dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata cara penggunaan belanja untuk mendanai tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat, SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP, kepada PPKD selaku BUD;
  - c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  - d. pencairan .....

- d. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD; dan
  - e. pelaksanaan pengadaan belanja barang/jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - f. belanja untuk kebutuhan tanggap darurat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pencairan dana tanggap darurat, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran SKPD;
  - h. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - i. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai; dan
  - j. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf h tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tata cara penggunaan belanja untuk mendanai pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. pengeluaran untuk mendanai pascabencana yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
  - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKA untuk kebutuhan pascabencana untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP;
  - c. berdasarkan RKA sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD pengusul;
  - d. RKA dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
  - e. pencairan dana pascabencana dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pencairan dana pascabencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD;
  - g. pelaksanaan .....

- g. pelaksanaan pengadaan belanja barang/jasa kebutuhan pascabencana mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- h. RKA dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 28

- (1) Belanja untuk kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang penanggulangan bencana.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan

c. RKA-SKPD ....

- c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Paragraf 4

Pelaksanaan dan Penatausahaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah yang Terjadi Pada Tahun Anggaran Sebelumnya

#### Pasal 30

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tata cara pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan klaim atas kelebihan pembayaran kepada SKPD pengelola penerimaan daerah dengan melampirkan:
    1. surat permohonan pengembalian;
    2. bukti pembayaran atau bukti sejenisnya;
    3. fotokopi rekening bank atas nama pemohon; dan
    4. bukti-bukti lain yang sah.
  - b. SKPD/unit kerja pengelola penerimaan daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan oleh pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. berdasarkan .....

- c. berdasarkan hasil verifikasi, SKPD/unit kerja pengelola penerimaan daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dengan melampirkan keputusan Wali Kota tentang pembayaran kelebihan penerimaan daerah tahun anggaran sebelumnya;
- d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan Belanja Tidak Terduga; dan
- e. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS dan langsung ditransfer ke rekening pemohon.

#### Paragraf 5

Pelaksanaan dan Penatausahaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

#### Pasal 31

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. kepala SKPD mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan data penerima bantuan sosial;
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap pengajuan usulan RKB;
  - c. APIP melakukan reviu terhadap usulan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. data penerima bantuan sosial hasil verifikasi dan hasil reviu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. nama penerima;
    - 2. alamat penerima; dan
    - 3. besaran dana;
  - e. RKB yang telah diverifikasi, direviu dan data penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan diajukan kepada PPKD.
  - f. PPKD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada penerima bantuan sosial dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak RKB yang telah diverifikasi, direviu dan data penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan diterima.
  - g. pencairan .....

- g. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada penerima bantuan sosial; dan
  - h. pencairan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat pada buku kas umum PPKD.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
- a. kepala SKPD mengajukan usulan rancangan RKA-SKPD kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan data penerima bantuan sosial;
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap usulan rancangan RKA-SKPD;
  - c. APIP melakukan reviu terhadap usulan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. data penerima bantuan sosial hasil verifikasi dan direviu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. nama penerima;
    - 2. alamat penerima; dan
    - 3. jenis barang.
  - e. RKA-SKPD yang telah diverifikasi, direviu dan data penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan diajukan kepada PPKD;
  - f. PPKD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada SKPD yang mengajukan usulan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak RKA-SKPD yang telah diverifikasi, direviu dan data penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan diterima;
  - g. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan; dan
  - h. pencairan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang mengajukan.
- (3) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk  
Keadaan Darurat

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti mempertanggungjawabkan belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat disampaikan oleh SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota melalui PPKD dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) sesuai format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk  
Prabencana, Tanggap Darurat dan Pascabencana

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana prabencana, tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

(2) Pertanggungjawaban .....

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti mempertanggungjawabkan belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk dana prabencana, tanggap darurat dan pascabencana disampaikan oleh kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

#### Pasal 35

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana prabencana, tanggap darurat dan pascabencana kepada Wali Kota melalui PPKD dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana prabencana, tanggap darurat dan pascabencana disampaikan oleh kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan penggunaan dana prabencana, tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk  
Keperluan Mendesak yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya

#### Pasal 36

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti mempertanggungjawabkan belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban .....

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dilakukan oleh SKPD dan disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dilaksanakan oleh SKPKD disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

#### Pasal 37

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya kepada Wali Kota melalui PPKD dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPKD kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Laporan penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ....

Bagian keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga  
untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah yang Terjadi Pada Tahun  
Anggaran Sebelumnya

Pasal 38

- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, berupa bukti transfer kepada pemohon.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan di SKPKD selaku PPKD.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya kepada Wali Kota dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPKD kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian .....

### Bagian kelima

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

##### Pasal 40

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Wali Kota;
  - b. surat permohonan pencairan bantuan sosial;
  - c. fotokopi rekening bank atas nama individu/keluarga/pimpinan kelompok masyarakat/organisasi;
  - d. kuitansi rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
  - e. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
  - f. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
  - g. berita acara hasil verifikasi bantuan sosial;
  - h. keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas bantuan sosial; dan
  - j. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

##### Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang diterimanya dan menandatangani pakta integritas penggunaan bantuan sosial.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
  - d. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pertanggungjawaban .....

- e. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 42

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 43

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh SKPD dan/atau Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama kegiatan berlangsung dan/atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (2) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. asistensi/pendampingan;
  - b. reuiu;
  - c. audit tujuan tertentu;
  - d. konsultasi; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara paralel pada saat pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - b. Aparat .....

- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga pada tahap persiapan;
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan dan mendokumentasikan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam bentuk kertas kerja pada tahap pelaksanaan; dan
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengomunikasikan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah pada tahap pelaporan hasil.

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 Juli 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 316

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  
TIDAK TERDUGA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT KOTA SERANG

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
Total					

Serang, .....


Kepala SKPD,

Nama.....

Pangkat/Golongan.....

NIP.....

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA

SKPD :

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KOTA SERANG

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
1.						
2.						
3.						
4.						
Total						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenarannya.  
((kebenaran penggunaan dana untuk.....(sesuai dengan usulan SKPD))

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, .....

Kepala SKPD,

Nama.....

Pangkat/Golongan....

NIP.....

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  
TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat

a. Rumah :

b. Organisasi :

Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggung jawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kota Serang sebesar Rp..... (.....rupiah).
- b. Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diterima digunakan seluruhnya untuk ..... (sesuai Keputusan Wali Kota Serang).
- c. Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan kami sampaikan kepada PPKD.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikan keseluruhan Dana Belanja Tidak Terduga yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima kepada Pemerintah Kota Serang paling lambat tanggal ..... bulan ..... tahun 20...

- f. Apabila kami tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, .....

Kepala SKPD,


Materai

Nama.....

Pangkat/Golongan.....

NIP.....

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  
TIDAK TERDUGA  
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat  
a. Rumah :  
b. Organisasi :  
Telepon :

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

- a. Mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Tidak Terduga secara material maupun formal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/RKA-SKPD yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
- b. Melaporkan pelaksanaan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota Serang melalui PPKD selambat-lambatnya ..... setelah pelaksanaan.
- c. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, .....

Kepala SKPD,

Nama.....

Pangkat/Golongan.....

NIP.....

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH KOTA SERANG  
LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	Tanggal	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Uraian/Peruntukan	Dasar Pencairan	Realisasi	Tanggal Pertanggungjawaban	Tanggal Pengembalian ke RKUD
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Total							

PPKD

Nama.....

Pangkat/Golongan.....

NIP.....

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH KOTA SERANG  
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
PERANGKAT DAERAH.....  
TAHUN ANGGARAN .....

No	Tanggal	Dasar Pencairan	Nomor SP2D	Realisasi	Tanggal Pertanggungjawaban	Tanggal Pengembalian ke RKUD
1.						
2.						
3.						
Dst.						
TOTAL						

Kepala SKPD

Nama.....  
Pangkat/Golongan.....  
NIP.....

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN